

## Abstrak

**HANJAYA: 2017. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys, dan Rudi Hardi).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian studi kasus dimana teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Gowa Telah mengeluarkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa demi mengurangi tingginya angka peredaran minuman keras/beralkohol yang banyak merugikan masyarakat akibat ulah para pengguna minuman keras tersebut, masih belum memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para tersangka.

Terbukti dengan masih banyaknya laporan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat dan tercatat ada 16 kasus peredaran minuman keras/beralkohol dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, sehigga membuat satuan polisi pamong praja melakukan, (1) penyelidikan jika masih ada kios/cape yang menjual minuman keras/beralkohol. (2) dan dari hasil pemeriksaan Pemanggilan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat terdapat beberapa kios yang menjual minuman beralkohol yang tidak mengantongi surat izin menjual minuman keras, (3) melakukan penangkapan dan pemanggilan serta penyitaan barang bukti terhadap para tersangka penjual minuman. (4) penangkapan dilakukan apabila tersangka terbukti bersalah dan akan ditindaklanjuti berdasarkan dengan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Adapun faktor menghambat dalam penelitian ini yaitu (1) fasilitas/alat yang masih kurang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja demi menunjangnya kinerja pasukan dalam menjalankan Perda Nomor 50 Tahun 2001, (2) Tindak pidana yang diberikan kepada para pelaku belum bisa memberikan efek jera, (3) pemberian hukuman/efek jera belum bisa memberikan kesadaran kepada tersangka, padahal mereka sendiri tahu efek dari peredaran miras itu sendiri dapat menyebabkan tingginya angka kejahatan.

Kata Kunci : Satuan Pamong Praja, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras